



WALIKOTA MAGELANG
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang serta berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasar pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasar pertimbangan obyektif lainnya berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Magelang.
5. Guru Sertifikasi adalah guru yang sudah mempunyai Sertifikat Sertifikasi.
6. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai, bagi Pejabat Fungsional disetarakan dengan tunjangan kesejahteraan bagi Pegawai sesuai golongannya.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai BLUD di Daerah diberikan untuk :
 - a. Pegawai BLUD RSUD Tidar; dan
 - b. Pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendapatkan tambahan penghasilan dengan besaran yang sama, baik untuk pejabat struktural, fungsional, maupun non jabatan.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapatkan tambahan penghasilan dengan besaran disetarakan dengan tunjangan kesejahteraan bagi Pegawai sesuai Eselon dan golongannya.

Pasal 4

Kepada Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III.A sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.A.

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;
- f. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan negeri;
- g. Pegawai yang bertugas di luar Daerah sebagai tenaga titipan;
- h. Pegawai yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- i. Pegawai yang sedang menjalankan cuti bersalin;
- j. Pegawai yang sedang menjalankan cuti alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan pegawai, diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2014.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2014


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. KA. SET	
4. KA. BID	
5. KA. SUBBID	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
 BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2014

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
 OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN PER BULAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	Rp. 3.500.000,-
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	Rp. 2.500.000,-
3.	Pejabat Struktural Eselon III.A	Rp. 1.500.000,-
4.	Pejabat Struktural Eselon III.B	Rp. 1.200.000,-
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.A	Rp. 1.100.000,-
6.	Pejabat Struktural Eselon IV.B	Rp. 900.000,-
7.	Pejabat Struktural Eselon V.A	Rp. 800.000,-
8.	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV / Fungsional Golongan IV selain Guru dan selain Pegawai BLUD RSUD Tidar	Rp. 750.000,-
9.	Pegawai Negeri Sipil Golongan III / Fungsional Golongan III selain Guru dan selain Pegawai BLUD RSUD Tidar	Rp. 650.000,-
10.	Pegawai Negeri Sipil Golongan II / Fungsional Golongan II selain Guru dan selain Pegawai BLUD RSUD Tidar	Rp. 550.000,-
11.	Pegawai Negeri Sipil Golongan I / Fungsional Golongan I selain Guru dan selain Pegawai BLUD RSUD Tidar	Rp. 500.000,-
12.	Guru Non Sertifikasi	Rp. 600.000,-
13.	Guru Sertifikasi	Rp. 500.000,-
14.	Pegawai di lingkungan BLUD RSUD Tidar	Rp. 500.000,-
15.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Rp. 350.000,-
16.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II	Rp. 275.000,-
17.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I	Rp. 250.000,-

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	<i>[Signature]</i>
3. KA. SET	
4. KA. BID	<i>[Signature]</i>
5. KA. SUBBID	